



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EFRIZAL bin SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana melanggar PERDA 16 Tahun 2013 "TIDAK MEMBAWA KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) "
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus komik rasa jeruk nipis, 3 (tiga) komik rasa jahe,
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)